



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/ 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
HIDROFARM DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin terselenggaranya upaya peningkatan kualitas kelompok dan mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh anggota kelompok, dipandang perlu meningkatkan koordinasi pembinaan kelompok secara menyeluruh dan terpadu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang Pembentukan Kelompok yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM di Desa Tedunan Kecamatan Wedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Perkembangan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengolahan Pembangunan Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559).
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM yang beralamat di Desa Tedunan Kec. Wedung dengan susunan keanggotaanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok kegiatan tersebut dalam dictum pertama mempunyai tugas membantu lurah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembangunan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM di Desa Tedunan Kecamatan Wedung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya dalam diktum kedua, kelompok kegiatan ini mempunyai fungsi
- Mengkoordinasikan kebijakan teknis operasional program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM
 - Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM
 - Memantau dan mengevaluasi kegiatan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM
 - Melaporkan perkembangan kegiatan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dictum ketiga dan untuk memberikan dukungan administrasi, ketua kelompok pelaksana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) HIDROFARM dapat membentuk seksi-seksi dari unsure masyarakat dan kadersesuai kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini berasal dari swadaya masyarakat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan /pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 3 Februari 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Tedunan
Nomor : 180.19/31 Tahun 2025
Tanggal : 3 Februari 2025
Tentang
Pembentukan Kelompok Usaha
Bersama /KUBE Hidrofarm Desa
Tedunan Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) HIDROFARM
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1.	M. SAIFUL MUZIL	Ketua	RT 003 RW 001	
2.	TAUFIQUL ANAM	Sekretaris	RT 004 RW 001	
3.	SITI LU'LUATUL MAHMUDAH	Bendahara	RT 003 RW 003	
4.	AZWAR ANAS	Anggota	RT 003 RW 002	
5.	LAILATUL INAYAH	Anggota	RT 002 RW 002	
6.	AGUS SETIAWAN	Anggota	RT 003 RW 002	
7.	ABU AMAR	Anggota	RT 002 RW 002	
8.	MUHAMMAD AGUS KHOIRUDIN	Anggota	RT 004 RW 001	
9.	IMAMUL INSANIL KAMIL	Anggota	RT 003 RW 002	
10.	MUDRIKATIN	Anggota	RT 003 RW 001	

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF